

**STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT  
ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI  
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT  
HUKUM ADAT RIUNG  
(Studi di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat,  
Kabupaten Ngada)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**MARIANO ZALU  
NIM : 2020110634**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT  
ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI  
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT  
HUKUM ADAT RIUNG  
(Studi di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada)**

**DISUSUN OLEH**

**MARIANO ZALU**

**NIM : 2020110634**

**Menyetujui**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Hendrikus Haiyon, S.H.,M.Hum.**

**NIDN : 0812117801**



**Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum**

**NIDN: 0801028602**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores**



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**

**NIDN: 0823036701**



**Hendrikus Haiyon, S.H.,M.Hum**

**NIDN : 0812117801**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT  
ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI  
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT  
HUKUM ADAT RIUNG  
(Studi di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada)**

**SKRIPSI  
DISUSUN OLEH:**

**MARIANO ZALU  
NIM: 2020110634**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi  
Pada Tanggal 16 Agustus 2024**

**Disahkan  
Dewan Penguji Skripsi:**

- |   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| 1. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc         | (Ketua)      | 1.....                   |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H              | (Sekretaris) | 2..... <i>Christina</i>  |
| 3. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Anggota)    | 3..... <i>Aliza</i>      |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum          | (Anggota)    | 4..... <i>Sumirahayu</i> |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum             | (Anggota)    | 5..... <i>Haipon</i>     |

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores**

**Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 0823036701**

**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN: 0812117801**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariano zalu  
Nim : 2020110634  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIUNG (Studi di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Agustus 2024

Penulis



Mariano Zalu

## **MOTTO**

"Kerja keras tidak pernah mengkhianati ."

(Mario Teguh)

## **PERSEMBAHAN**

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menyertai dan menuntun penulis menuju keberhasilan.
2. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Pius Lalong dan Mama Yovita Keros yang telah melahirkan, membesarkan dan membiayai serta senantiasa mendoakan, memberi berkat, berjuang, berkerja keras demi keberhasilan peneliti.
3. Saudara kandung Karolus Nobertus Lalong, Kristoforus Mande yang telah memberikan semangat kepada penulis
4. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Ngada, Betas Squad yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis
5. Untuk Kekasih terkasih Nur Haniffa yang selalu memberi semangat dan memfasilitasi peneliti
6. Teman seperjuangan angkatan 2020
7. Almamater Tercinta Universitas Flores

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIUNG (Studi di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada)”**, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr.Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.

2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing I, yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H, M.Hum selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum dan sebagai pembimbing II, yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
10. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.



12. Ucapan terimakasih khusus untuk **Almarhumah** Ibu Christana Sri Murni S.H, M.H yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama dengan kami dalam sidang skripsi ini, dan tidak berkesempatan untuk menyaksikan kami dikukuhkan sebagai seorang Sarjana Hukum. Kami hanya mendoakan semoga Ibu sudah tenang di Surga abadi. Terimakasih banyak ibu, untuk cinta dan pengorbanan serta dedikasinya bagi kami sampai dengan akhir hayat Ibu.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah peneliti dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Agustus 2024  
Hormat Penulis

Mariano zalu  
2020110634

## ABSTRAK

### **STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIUNG (Studi di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada) OLEH MARIANO ZALU, NIM 2020110634**

---

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun imateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. maka hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik anak yang berstatus anak kandung maupun anak yang berstatus anak tiri yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmaterial).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan harta warisan dalam masyarakat adat Desa Lanamai menurut hukum adat Riung terhadap anak tiri akan memiliki hak atas warisan orang tuanya setelah kedua orang tuanya sudah menikah secara adat atau *wisi nepe poleng lune*. Di Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, semua anak laki-laki akan memiliki warisan dari pihak ayah jika kedua orang tua ahli waris sudah melalui jenjang pernikahan secara adat atau *wisi nepe poleng lune*. Bapak moses Pogol dan Mama Lili Momang belum sampai ke jenjang pernikahan secara adat, yang di mana status anak tiri Berto Momang tidak bisa mempertahankan warisan yang sebelumnya di bagikan dan di Ambil alih oleh anak kandung yang bernama Rian Pogol.

Kesimpulan status kepemilikan harta warisan dalam masyarakat adat Riung terhadap anak tiri di Desa Lanamai akan memiliki hak atas warisan dari ayah tirinya setelah orang tua mereka sudah menikah secara adat. Faktor yang menyebabkan pernikahan secara adat Bapak Moses pogol dan Mama Lili Momang tidak terlaksanakan adalah faktor ekonomi.

**Kata kunci : Peralihan Kekayaan, Nika Adat, Harta Warisan .**

## ABSTRACT

### **OWNERSHIP STATUS OF INHERITED PROPERTY IN THE RIUNG TRADITIONAL COMMUNITY REGARDING STEP CHILDREN IN LANAMAI VILLAGE, RIUNG BARAT DISTRICT, NGADA REGENCY ACCORDING TO RIUNG TRADITIONAL LAW (Study in Lanamai Village, West Riung Barat, Ngada Regency) OLEH MARIANO ZALU, NIM 2020110634**

---

Customary inheritance law is the process of passing on and transferring material and immaterial wealth from descendant to descendant. Customary inheritance law contains regulations that regulate the process of passing on and passing on property and intangible items from a generation of humans to their descendants. Customary inheritance law includes legal norms that determine the material and immaterial assets of someone who has died to their heirs. So customary inheritance law is a series of regulations that regulate the transmission of inheritance or inherited assets from one generation to another, both children with the status of biological children and children with the status of stepchildren relating to property and relating to material rights (material and nonmaterial).

The type of research used in this research is empirical research using a sociological judicial approach.

The results of the research show that the status of ownership of inherited property in the Lanamai Village traditional community according to Riung customary law for stepchildren will arise after the parents are married according to customary law or *wisi nepe poleng lune*. In Lanamai Village, West Riung District, Ngada Regency, all sons will have an inheritance from their father's side if both parents of the heir have gone through the customary marriage stage or *wisi nepe poleng lune*. Mr. Moses Pogol and Mama Lili Momang have not yet reached the stage of traditional marriage, where the status of Berto Momang's stepson cannot maintain the inheritance that was previously shared and taken over by his biological son, Rian Pogol.

Conclusion The status of inheritance ownership in the Riung traditional community means that stepchildren in Lanamai Village will have the right to inherit from their stepfather after their parents are married according to custom. The factor that caused the traditional marriage of Mr. Moses Pogol and Mrs. Lili Momang not to take place was economic factors.

**Keywords: Transfer of Wealth, Traditional Nika, Inheritance.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Data dan Sumber Data .....	7
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.8 Analisis Data.....	9
1.9 Lokasi Penelitian .....	9
1.10 Sistematika Penulisan .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Hukum Warisan Adat.....	11
2.2 Pengertian Harta Warisan.....	30
2.3 Pengertian Lembaga Pemangku Adat .....	33
2.4 Wewenang Lembaga Pemangku Adat .....	33
2.5 Fungsi Lembaga Pemangku Adat .....	34
<b>BAB III STATUS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI DI DESA LANAMAI KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIUNG .....</b>	<b>36</b>
3.1 Status kepemilikan harta warisan dalam masyarakat adat Riung Barat terhadap anak tiri menurut hukum adat Riung .....	36
3.2 Status kepemilikan harta warisan dalam masyarakat adat Riung Barat terhadap anak tiri atau anak tinu menurut hukum adat Riung .....	38
3.3 Anak Kandung.....	43
3.3.1 Pembagian Warisan Anak Kandung. ....	44
3.4 Anak Tiri .....	45
3.4.1 Status warisan anak Tiri .....	45
3.5 Ana Angkat .....	46
3.5.1 Tata Cara Pengangkatan Anak .....	46
3.5.2 Syarat Pengangkatan Anak Menurut Adat Riung. ....	47
3.5.3 Status Warisan Anak Angkat menurut Adat Riung. ....	49
3.6 Susunan Perkawinan Adat Riung.....	50

**BAB IV FAKTOR YANG MENGHAMBAT STATUS  
KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM  
MASYARAKAT ADAT RIUNG TERHADAP ANAK TIRI  
DI DESA LANAMAI KECAMATAN RIUNG BARAT  
KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIUNG .....54**

4.1 Kelalaian Orang Tua.....	54
4.2 Kurangnya Silaturahmi .....	55
4.3 Tidak Adanya Dukungan Dari Pihak Lain.....	56
4.4 Polapikir Masyarakat Yang Cenderung Tidak Menerima Keputusan Dari Lembaga Pemangku Adat Riung.....	58
4.5 Faktor Ekonomi .....	58

**BAB V PENUTUP.....60**

5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**